



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 841/ Pid. B/ 2014/ PN. Stb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama	:	DARWIS alias SIWIS;
Tempat Lahir	:	Serapuh Asli;
Umur/ tanggal lahir	:	54 tahun / 21 April 1960;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2014;

TERDAKWA DITAHAN ;

- Penyidik Kepolisian sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014;
- Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan 27 Desember 2014;
- Penuntut umum sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan 28 Desember 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
- Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 17 Januari 2015 s/d 17 Maret 2015;
- Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Berikr Acara Pemeriksaan Biasa atas nama

Terdakwa DARWIS alias SIWIS nomor B-628/N.2.25/APB/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat;

- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 841/Pen.Pid/2014/PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 841/Pen.Pid/2014/PN.Stabat tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-100/N.2.25/Ep.2/11/2014;
 - b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri;
 - c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM 17/Stb.1/12/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut;
1. Menyatakan terdakwa "**DARWIS Als SIWIS**" Bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan untuk main judi kepada umum" sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**DARWIS Als SIWIS**" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Hp Nokia Express Music dengan nomor IMEI 355958/04/939088/3 warna hitam berisi angka pasangan dari pembeli melalui sms
 - 1 (satu) buah blok notes berisi rekapan angka pasangan dari para pembeli

2



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dikurangi hukumannya dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Darwis Alias Siwis** pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2014, bertempat di Dusun VII Simpang Balai Gajah Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togas, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi Zulkifli, saksi Sejahtera I Ginting, dan saksi Herman F Sinaga (masing-masing Anggota Polres Langkat) dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pemasang angka pasangan kemudian diteruskan terdakwa melalui SMS dan mengirimnya kembali kepada Samsul Alias Asul (DPO), kemudian angka yang dikirim terdakwa kepada Asul direkap kebuku notes sebagai pertinggal terdakwa, selanjutnya terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari

3



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

total putusan sebelumnya yang diumpulkan oleh terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Nokia Xpress Music dengan nomor IMEI : 355958/04/939088/3, warna hitam berisi angka pasangan dari pembeli melalui SMS, uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah blok notes berisi rekapan angka pasangan dari para pembeli, 3 (tiga) buah pulpen, adapun permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasangkan, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Samsul Alias Asul (DPO) maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena / sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya dan terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SEJAHTERA GINTING, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Polres;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama dengan saksi



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Herman F Sinaga, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun VII Simpang Balai Gajah Ds Air Hitam Kec Gebang Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki sedang menjual/ menulis tebakan judi togel;

- Bahwa saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan sesampainya di TKP saksi melihat terdakwa sedang berjualan togel
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi langsung menangkap terdakwa dan setelah ditanyai apa yang dikerjakannya maka terdakwa mengakui telah menjual togel;
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa mengaku bernama DARWIS alias SIWIS selanjutnya saksi membawa terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (Satu) unit Hp Nokia Express Music dengan nomor IMEI 355958/04/939088/3 warna hitam berisi angka pasangan dari pembeli melalui sms, 1 (satu) buah blok notes berisi rekapan angka pasangan dari para pembeli, 3 (tiga) buah pulpen dan Uang tunai sebesar Rp 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ke Polres guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menjual togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

1. HERMAN F. SINAGA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polres;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama dengan saksi Herman F Sinaga, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun VII Simpang Balai Gajah Ds Air Hitam Kec Gebang



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut;

DARWIS Als SIWIS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Dusun VII Simpang Balai Gajah Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh saksi Sejahtera Ginting dan Herman Sinaga yang merupakan anggota Polres karena kedapatan berjualan togel
- Bahwa adapun permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dimainkan dengan cara pemasangan judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasangkan, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Irwansyah alias Irwan (penuntutan terpisah) selaku sub agen maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 60.000,- untuk pemasangan 2 angka, Rp 450.000,- untuk pemasangan 3 angka, dan Rp 2.500.000,- untuk pemasangan 4 angka
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan juga dengan barang-barang bukti , maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togas, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi Zulkifli, saksi Sejahtera I Ginting, dan saksi Herman F Sinaga (masing-masing Anggota Polres Langkat) dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pemasang angka pasangan kemudian diteruskan terdakwa melalui SMS dan mengirimnya kembali kepada Samsul Alias Asul (DPO), kemudian angka yang dikirim terdakwa kepada Asul direkap kebuku notes sebagai pertinggal terdakwa;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total omzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Nokia Xpress Music dengan nomor IMEI : 355958/04/939088/3, warna hitam berisi angka pasangan dari pembeli melalui SMS, uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah blok notes berisi rekapan angka pasangan dari para pembeli, 3 (tiga) buah pulpen, adapun permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasang, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Samsul Alias Asul (DPO) maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena / sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP atas perbuatan



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dimintai keterangan dan pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan Sengaja
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan DARWIS alias SIWIS selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

sebagai adanya suatu keinginan dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka didapat fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togas, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi Zulkifli, saksi Sejahtera I Ginting, dan saksi Herman F Sinaga (masing-masing Anggota Polres Langkat) dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pemasang angka pasangan kemudian diteruskan terdakwa melalui SMS dan mengirimnya kembali kepada Samsul Alias Asul (DPO), kemudian angka yang dikirim terdakwa kepada Asul direkap kebuku notes sebagai pertinggal terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total omzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Nokia Xpress Music dengan nomor IMEI : 355958/04/939088/3, warna hitam berisi angka pasangan dari pembeli melalui SMS, uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah blok notes berisi rekapan angka pasangan dari para pembeli, 3 (tiga) buah pulpen, adapun permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasangkan, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Samsul Alias Asul (DPO) maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena / sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap batin berupa kehendak untuk melakukan permainan judi nampak semenjak Terdakwa membawa peralatan untuk melakukan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa menawarkan merupakan suatu perbuatan berupa pemberitahuan secara tertulis maupun secara lisan dalam bentuk terdakwa memberikan kesempatan dalam bentuk menyediakan tempat atau alat-alat judi, kepada orang lain untuk menanggapi. Permainan Judi adalah merupakan suatu bentuk permainan yang hasil kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja, jadi terdapat spekulasi dari terdakwa, selain itu hasil kemenangan tergantung pada untung-untungan akan bertambah besarnya modal yang dipergunakan untuk mengikuti permainan sehingga terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka didapat fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togas, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi Zulkifli, saksi Sejahtera I Ginting, dan saksi Herman F Sinaga (masing-masing Anggota Polres Langkat) dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pemasang angka pemasangan kemudian diteruskan terdakwa melalui SMS dan mengirimnya kembali kepada Samsul Alias Asul (DPO), kemudian angka yang dikirim terdakwa kepada Asul direkap ke buku notes sebagai pertinggal terdakwa;



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total omzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Nokia Xpress Music dengan nomor IMEI : 355958/04/939088/3, warna hitam berisi angka pasangan dari pembeli melalui SMS, uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah blok notes berisi rekapan angka pasangan dari para pembeli, 3 (tiga) buah pulpen, adapun permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasangkan, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Samsul Alias Asul (DPO) maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena / sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memberi kesempatan kepada pembeli untuk bermain judi jenis togel dimana pemasang jika membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) apabila menang maka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apabila 3 (tiga) angka mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan kedua yang didakwakan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifitas dalam menjalankan putusan pidana terhadap terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menetapkan terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Hp merk Nokia tipe 1202 warna hitam dan 1 sim card No 081396431133 yang berisikan nomor-nomor tebakan, 1 (satu) buku tulis isi 50 lembar kulit warna merah kotak-kotak, 2 (dua) lembar kertas rokok yang berisikan no angka-angka tebakan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dan 2 (dua) buah bolpoin terdiri dari 1 warna biru dan 1 warna hitam oleh karena barang-barang bukti tersebut berdasarkan pasal 45 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) adalah merupakan bersifat dilarang, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) oleh karena uang tersebut dilarang untuk diedarkan, maka berdasarkan Pasal 45 ayat (4) KUHAP maka uang tersebut dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa orang-orang Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat berupa perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa DARWIS alias SIWIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"** sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



2. RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH

SUBAGIO